



 <p>SPMI UNIBA</p>	Nomor	:	SPMI/MM-UNIBA/C.02.1.0/IX/2019
	Tanggal	:	8 September 2019
	Revisi	:	-
	Halaman	:	4

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8 / 19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan menyusun manual mutu Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Penetapan isi Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan sebagai pedoman agar isi penelitian mencakup kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat materi penelitian dasar dan terapan dapat terpenuhi;
2. Memiliki buku panduan atau dokumen tentang kriteria pengabdi dengan mengacu pada standar isi Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi Standar isi pengabdi sebagai acuan dalam menentukan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat atau pengabdi di lingkungan UNIBA;
4. Untuk menetapkan standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman materi Pengabdian kepada Masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini berlaku :

1. Manual penetapan isi pengabdian kepada masyarakat ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek kedalaman, keluasan materi Isi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang dinyatakan dalam rumusan isi pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Tim;
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pengembangan ilmu pengetahuan, seni masyarakat. oleh dosen yang berbasis penelitian atau dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat mengacu pada hasil penelitian dan bersumber pada ilmu pengetahuan, seni dan teknologi yang disahkan oleh universitas melalui lembaga LPPM
3. Menetapkan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
4. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan target tentang standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus dicapai oleh UNIBA.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

5. Merumuskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik setiap awal tahun ajaran baru.
9. Sahkan dan berlakukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim LPPM dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang Pengabdian Kepada Masyarakat, perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.


VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA

7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 <p>SPMI UNIBA</p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.02.2.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk :

1. Memberikan pelaksanaan standar atau memenuhi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan di lingkungan Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Mencapai terpenuhinya kriteria isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang mencakup aspek kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan

- ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sesuai kebutuhan masyarakat
2. Manual pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan pada saat sebuah standar harus dilaksanakan agar kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat terpenuhi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
4. Melaksanakan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah ukuran kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar isi harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
5. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
6. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar isi penelitian.
2. Sosialisasikan isi Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

<p>SPMI UNIBA</p> <p>MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Nomor	: SPMI/MM-UNIBA/C.02.3.0/IX/2019
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual evaluasi standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Manual evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku untuk semua isi standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Melaksanakan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
10. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
11. Mengevaluasi standar Isi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus mengevaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM UNIBA
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal UNIBA
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN



Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

 SPMI UNIBA	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nomor	: SPMI/MM- UNIBA/C.02.4.0/IX/201 9
		Tanggal	: 9 September 2019
		Revisi	: -
		Halaman	: 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indriarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM	 	

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu isi Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup aspek kemampuan, kualifikasi atau keahlian, isi sesuai skim Pengabdian Kepada Masyarakat, kompetensi dosen di bidangnya sesuai peta keahlian yang sudah ditetapkan serta

- aspek keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut
2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik agar standar yang telah ditetapkan terpenuhi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.
6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKUKAN PENGENDALIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan Manual Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua LPPM
2. Pejabat pelaksana Satuan Penjaminan Mutu Internal
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundungan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Isi Penelitian, dan manual evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi

6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

<p>SPMI UNIBA</p> <p>MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	Nomor	: SPMI/MM- UNIBA/C.02.5.0/IX/201 9
	Tanggal	: 9 September 2019
	Revisi	: -
	Halaman	: 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT **UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9 / 9 / 19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu isi Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ruang lingkup manual peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat mencakup tujuan, pelaksanaan Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi

- pengabdian kepada masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi pengabdian kepada masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan mutu isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pelaksanaan peningkatan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan dalam satu siklus. Setelah satu siklus berakhir, akan ditingkatkan mutunya, menginjak pada siklus komponen standar berikutnya sesuai dengan evaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Manual ini dapat diberlakukan apabila pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus telah berakhir
 3. Ketika pelaksanaan setiap isi standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat : tindakan menilai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari

- isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
 3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 4. Evaluasi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
 5. Lakukan revisi isi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, sehingga menjadi standar Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.
 6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi PKM yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKUKAN PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM UNIBA
2. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat manual evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.